



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah

ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama:Lyna Foresti, Tempat/tanggal lahir:Bantul, 1 Oktober 1979, Alamat :

Jalan Jendral Sudirman No. 53 Bantul Yogyakarta 55711,

Pekerjaan:Wiraswasta, Pendidikan: S2,Agama:Islam;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 28 Agustus 2023 dibawah Nomor Register 177/Pdt.P/2023/PN Btl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Di Bantul telah meninggal orangtua Pemohon bernama Siti Wakhidyah Nurhayati.
2. Bahwa terhadap kematian orangtua Pemohon tersebut terdapat Akta Kematian Nomor 3402-KM-27082016-0001 tertanggal 27 Agustus 2016.
3. Bahwa di dalam Akta Kematian orangtua Pemohon tertulis Muhammad Djazir dan Siti Aminah yang seharusnya adalah Muhammad Djazie dan Siti Muslimah.
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan/perbaikan di dalam Akta Kematian orangtua pemohon dari yang semula tertulis Muhammad Djazir dan Siti Aminah menjadi Muhammad Djazie dan Siti Muslimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran

Akta (alasan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya);

5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan/Perbaikan di dalam Akta Kematian orangtua dari sebelumnya Muhammad Djazir dan Siti Aminah menjadi Muhammad Djazie dan Siti Muslimah yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah nama orangtua dari Orangtua Pemohon dari Muhammad Djazir dan Siti Aminah menjadi Muhammad Djazie dan Siti Muslimah diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kematian orangtua Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No. 3402-KM-27082016-0001 tertanggal 27 Agustus 2016 masih tertulis Muhammad Djazir dan Siti Aminah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama kakek dan nenek Pemohon yang semula Muhammad Djazir dan Siti Aminah menjadi Muhammad Djazie dan Siti Muslimah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Kematian atas nama Siti Wakhidyah Nurhayati.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan dengan acara pembuktian tersebut Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara Permohonan *a quo* dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 6 September 2023 oleh kami EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H.,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran PerkaraRp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 100.000,-
3. RedaksiRp. 10.000,-
4. MateraiRp. 10.000,- +

Jumlah

Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)